



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
Nomor : 9/UN16.15.D/KPT/I/2023  
TENTANG

PENETAPAN DOSEN PADA UJIAN REMEDIAL SEMESTER GANJIL T.A. 2022/2023  
DI LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS


DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. Bahwa dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu untuk melaksanakan proses belajar mengajar di lingkungan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas;
- b. Bahwa untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk memperbaiki mata kuliah yang pernah ditempuh, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dosen pada ujian remedial Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a dan b" di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan & Pengelolaan Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);
6. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas;
7. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Keputusan Rektor Universitas Andalas nomor 1171/UN16.R/KPT/2020 tanggal 5 November 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Periode 2020-2024;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Andalas tanggal 27 Desember 2022 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Andalas Tahun 2023;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENETAPAN DOSEN PADA UJIAN REMEDIAL SEMESTER GANJIL T.A. 2022/2023 FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS;
- Pertama : Menunjuk nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai dosen pada ujian remedial semester ganjil T.A. 2022/2023 Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas dengan nama-nama terlampir dalam keputusan ini;
- Kedua : Dosen pada ujian remedial semester ganjil T.A. 2022/2023 Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Dekan;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P a d a n g  
Pada tanggal : 2 Februari 2023



AHMAD SYAFRUDDIN INDRAPRIYATNA  
NIP-196307071991031003

*Tembusan:*

1. Rektor Universitas Andalas
2. Departemen di FTI
3. Ybs. untuk dilaksanakan

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI  
 INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS  
 NOMOR : 9/UN16.15.D/KPT/I/2023  
 TANGGAL : 2 FEBRUARI 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN DOSEN PADA UJIAN REMEDIAL  
 SEMESTER GANJIL T.A. 2022/2023 DI  
 LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNOLOGI  
 INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS

No	Nama Dosen	Nama Mata Kuliah	SKS	Sem ester	Kelas	Jumlah Mahasiswa
1	Ricky Akbar, M.Kom	Proses Bisnis	3	3	JSI61115/SI/ Kuliah/A	1
			3	3	JSI61115/SI/ Kuliah/B	4
2	Husnil Kamil, M.T	Pemograman Teknologi Bergerak	3	5	JSI61131/SI/ Kuliah/A	1
			3	5	JSI61131/SI/ Kuliah/B	4
		Pemograman Berorientasi Objek	3	3	JSI61116/SI/ Kuliah/B	2
3	Jefril Rahmadoni, M.Kom	Pemograman Berorientasi Objek	3	3	JSI61116/SI/ Kuliah/B	2



DEKAN  
 AHMAD SYAFRUDDIN INDRAPRIYATNA  
 NIP. 196307071991031003